

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SALINAN

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 270.b/K.ST/PM.00.01/XI/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI SULAWESI
TENGAH NOMOR 204.b/K.ST/PM.00.01/X/2020 TENTANG PENETAPAN
KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukan proses penggantian antar waktu anggota bawaslu provinsi Sulawesi tengah masa bankti 2017-2022. Sehingga perlu dilakukan perubahan keputusan tentang tim kelompok kerja (pokja) tata cara pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 204.a/ST/Set/PM.00.01/X/2020 tentang tim kelompok kerja (pokja) tata cara pencegahan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981)
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

Memperhatikan : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0561/K.Bawaslu/PM.01.00/IX/2020 tanggal 22 September 2020, Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 204.a/ST/Set/PM.00.01/X/2020 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020;**

PERTAMA : Menetapkan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, dengan nama-nama terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 sebagaimana dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- Melakukan upaya pencegahan penyebaran penularan Covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau kampanye publik tentang Protokol Kesehatan Covid-19;
 - Menyelenggarakan deklarasi berupa penandatanganan Pakta Integritas bagi Peserta Pemilihan baik Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah untuk patuh terhadap Protokol Kesehatan Covid-19;
 - Melakukan upaya pencegahan terhadap segala bentuk upaya pengerahan massa dalam setiap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.
- KETIGA** : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA selama 1 (satu) bulan terhitung bulan November Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 November 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**
Ketua,

TTD

J A M R I N

Tembusan :

- Ketua Bawaslu Republik Indonesia, di Jakarta
- Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
- Masing-masing Ybs di tempat
- Pertinggal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 270.b/K.ST/PM.00.01/XI/2020

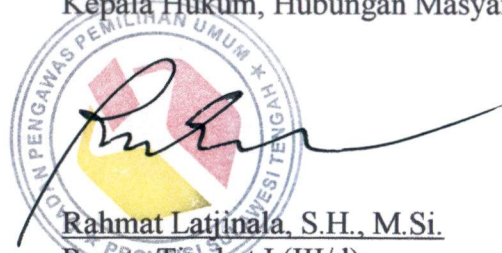
**KELOMPOK KERJA (POKJA) TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN
PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020**

STRUKTUR	NAMA	JABATAN	TUGAS	Ket
PEMBINA	- Drs. H. Longki Djanggola, M.Si - Irjen. Pol. Abdul Rakhman Baso - Brigjen TNI Farid Makruf - Gerry Yasid, SH., MH	- Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah - Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah - Komandan Korem 132 Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah - Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah	Memberikan arahan umum pelaksanaan kerja pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19	
KETUA I	Jamrin. SH., MH	Ketua Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah	Memberikan arahan kepada sekretaris, dan koordinator dalam pelaksanaan kerja pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19	
KETUA II	Halima, S.Ag	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah	Memberikan arahan tambahan dan teknis kepada sekretaris, dan koordinator dalam pelaksanaan kerja pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19	

SEKRETARIS	dr. Moh.Ikbal	Pengelola Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Mengkoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja pokja pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19	
KOORDINATOR PENCEGAHAN	Adi Fakhruddin, SH., MH	Koordinator Pidana Umum pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	• Komunikasi dan Koordinasi yang insentif antar anggota kelompok kerja; • Sosialisasi, kampanye bersama dan deklarasi kepatuhan terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 khususnya terhadap pengerahan massa dalam tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; • Penandatanganan pakta integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan covid-19. Pakta integritas ini yang isinya menyatakan melanggar siap untuk ditindak.	ANGGOTA: 1. Letda. Inf. Faiq; 2. Dra. Anayanthi Sovianitha, M.Si; 3. Zatriawaty, SE., M.P.W.P
KOORDINATOR PENGAWASAN	Sutarmin D. H. Ahmad, S.Hut., M.Sc	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	• Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan covid-19; • Merumuskan dan menambah objek pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; • Melakukan pengawasan terhadap	ANGGOTA : 1. IPTU Hery F.B Koloway, SH; 2. Inong, SH., MH 3. H. Darmiati, SH

			tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikan ke rapat kelompok kerja.	
KOORDINATOR PENINDAKAN	Lettu. Inf. Stenly Lumowa		• Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan kelompok kerja; • Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan covid-19; • Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan covid-19 pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.	ANGGOTA : 1. Brigadir Hasbullah; 2. Irna Indira Ratih, SH., MH; 3. Drs. Mohamad Nadir, M.Si.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Ketua,

TTD

J A M R I N